



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL  
DENGAN  
UOBF PUSKESMAS BANGIL  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN (WBP)**  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL**  
Nomor : W.15.PAS.PAS.38.UM.01.01-746  
Nomor : 400/657/424.072.23/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. Nama : Akhmad Sobirin Soleh  
NIP : 19790103 200012 1 001  
Jabatan : Kepala Rutan Kelas IIB Bangil  
Alamat : Jl. Mangga No. 02 Kec Bangil, Kab Pasuruan  
Bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Bangil, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. Nama : dr. Inkhud Muawanah  
NIP : 19730324 200604 2 012  
Jabatan : Kepala UOBF Puskesmas Bangil  
Alamat : Jl. Mangga No. 548 Kec Bangil, Kab Pasuruan  
Bertindak untuk dan atas nama UOBF Puskesmas Bangil, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerja sama, yang tertuang dalam 7 (tujuh) pasal sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerja sama dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Bangil.

S A

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Perjanjian kerja sama dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program-program di bidang kesehatan yang meliputi program kerja Pihak Pertama, Pihak Kedua, maupun program Pemerintah, yang diantaranya :

- a. Program penanganan penyakit HIV/ AIDS.
- b. Program penanganan penyakit Infeksi Menular Seksual lainnya.
- c. Pemeriksaan Gigi.
- d. Pemeriksaan Kebidanan.
- e. Pelayanan Vaksinasi Covid-19.
- f. Pelayanan penyakit lainnya yang membutuhkan perawatan peralatan medis lebih lanjut.
- g. Program kesehatan dari Pemerintah selain yang telah disebutkan dari poin a sampai dengan f di atas.

## **PASAL 3** **MEKANISME PELAYANAN**

Mekanisme pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Pihak Pertama, diantaranya sebagai berikut

- a. Pelayanan kesehatan yang tercantum pada Pasal 2, meliputi penyuluhan, pemeriksaan dan pengobatan secara gratis.
- b. Pelayanan *screening* HIV & Infeksi Menular Seksual lainnya dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali.
- c. Pelayanan vaksinasi Covid-19 dan program kesehatan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

## **PASAL 4** **HAK**

Pihak Pertama berhak :

1. Mendapatkan pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai pasal 2 poin a sampai dengan g.

Pihak Kedua berhak :

1. Menentukan jadwal pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Pihak Pertama.

3 (b)

## **PASAL 5 KEWAJIBAN**

Pihak Pertama berkewajiban :

1. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi Pihak Kedua selama melaksanakan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Bangil.

Pihak Kedua berkewajiban :

1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 3.
2. Menjaga kerahasiaan data diri dan isi rekam medis pasien.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku sampai dengan adanya perubahan pada isi perjanjian kerja sama ini.

## **PASAL 7 PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.



PIHAK KEDUA



dr. INKHUD MUAWANAH  
NIP. 19730324 200604 2 012